



LAMPIRAN



Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1750/UN48.8.1/DL/2022
Hal : Pengumpulan Data

08 Desember 2022

Kepada
Yth. Bendesa Adat Kekeeran
d/a Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **Analisis Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Mewaris Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kekeeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data dan wawancara mengenai perceraian pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeeran yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Lia Padma Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1914101147
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1750/UN48.8.1/DL/2022
Hal : Pengumpulan Data

08 Desember 2022

Kepada
Yth. Kelian Adat Desa Kekeran
d/a Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **Analisis Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Mewaris Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data dan wawancara mengenai perceraian pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Lia Padma Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1914101147
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





Lampiran 02. Draft Pertanyaan Wawancara Kepada Informan

Draft pertanyaan wawancara mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* dalam perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pertanyaan ini diberikan kepada Bendesa Adat, Kelian Adat Banjar Delod Yeh dan Kelian Adat Banjar Delod Sema di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1. Bagaimana syarat-syarat dalam melakukan perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran?
2. Adakah *awig-awig* yang mengatur tentang perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran?
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan *nyentana* bagi seorang laki-laki?
4. Apakah dalam *awig-awig* di Desa Kekeran terdapat pengaturan secara jelas mengenai akibat hukum perceraian dalam perkawinan *nyentana*?
5. Apakah seorang laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* mendapatkan kembali haknya sebagai ahli waris di rumah asalnya setelah melakukan perceraian pada perkawinan *nyentana*?
6. Adakah persyaratan khusus agar laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* tersebut dapat diterima kembali ke rumah asalnya?



Lampiran 03. Draft Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

Draft pertanyaan wawancara mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* dalam perkawinan *nyentana* di Desa Kekran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pertanyaan ini diberikan kepada laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* di Desa Kekran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1. Apakah bapak mengetahui konsekuensi dari perkawinan *nyentana*?
2. Apakah bapak mengetahui akibat hukum dari perceraian pada perkawinan *nyentana*?
3. Bagaimana kedudukan dan hak mewaris bapak setelah bercerai?
4. Apakah bapak mendapatkan hak mewaris lagi di rumah asal setelah bercerai?
5. Apakah kepulangan bapak ke rumah asal diterima baik oleh keluarga dan masyarakat disana?





Lampiran 04. Daftar Informan dan Responden Penelitian

1. Nama : I Wayan Sukandia
Jabatan : Bendesa Adat di Desa Kekeran
2. Nama : Wayan Suta
Jabatan : Kelihan Adat di Banjar Delod Yeh
3. Nama : I Wayan Darmawan
Jabatan : Kelihan Adat di Banjar Delod Sema
4. Nama : Made Sujana
Status : Duda *mulih truna* di Desa Kekeran
5. Nama : Ketut Sariada
Status : Duda *mulih truna* di Desa Kekeran
6. Nama : Nyoman Raka
Status : Duda *mulih truna* di Desa Kekeran
7. Nama : Wayan Suarjana
Status : Duda *mulih truna* di Desa Kekeran





Lampiran 05. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan Bapak I Wayan Sukandia selaku Bendesa Adat di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wayan Suta selaku Kelihan Adat di Banjar Delod Yeh



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wayan Darmawan selaku Kelihan Adat di Banjar Delod Sema



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Made Sujana selaku laki-laki yang berstatus duda *mulih truna*